SKRIPSI

ANALISIS HUKUM TERHADAP IZIN USAHA INDUSTRI PEMBUATAN RAK TELUR DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Disusun dan diajukan oleh:

AKBAR ABD KADIR

B021191063

PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024

Optimized using
trial version
www.balesio.com

HALAMAN JUDUL

ANALISIS HUKUM TERHADAP IZIN USAHA INDUSTRI PEMBUATAN RAK TELUR DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

OLEH

AKBAR ABD KADIR

B021191063

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada

Program Prodi Hukum Administrasi Negara

PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024

Optimized using
trial version
www.balesio.com

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS HUKUM TERHADAP IZIN USAHA INDUSTRI PEMBUATAN RAK TELUR DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Disusun dan diajukan oleh:

AKBAR ABD KADIR
B021191063

Telah dipertahankan dihadapan Panitia UjianSkripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H.	**Arini Nur Annisa, S.H., M.H.**
NIP. 19680711 200312 1 004	**NIP. 19920614 201903 2 036**

Ketua Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara

Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 19750326 200812 2 002

Optimized using
trial version
www.balesio.com

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama	:	Akbar Abd Kadir
Nomor Induk Mahasiswa	:	B021191063
Program Studi	:	Hukum Administrasi Negara
Judul	:	Analisis Hukum Terhadap Izin Usaha Industri Pembuatan Rak Telur Di Kabupaten Sidenreng Rappang

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 21 September 2023

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H.	**Arini Nur Annisa, S.H., M.H.**
NIP. 196807112003121004	**NIP. 199206142019032036**

Optimized using
trial version
www.balesio.com

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: https://lawfaculty.unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: AKBAR ABD KADIR
N I M	: B021191063
Program Studi	: Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi	: ANALISIS HUKUM TERHADAP IZIN USAHA INDUSTRI PEMBUATAN RAK TELUR DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2024

Dekan,

Prof. Dr. Hamzah Halim ,SH.,M.H.,M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

Optimized using
trial version
www.balesio.com

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akbar Abd Kadir

Nomor induk mahasiswa : B021191063

Program studi : Hukum Administrasi Negara

Jenjang Pendidikan : Strata 1 (S1)

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul "Analisis Hukum Terhadap Izin Usaha Industri Pembuatan Rak Telur Di Kabupaten Sidenreng Rappang" adalah benar karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa Sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi berdasarkan ketentuan yang ada.

Makassar, 21 September 2023

Yang Menyatakan

(Akbar Abd Kadir)

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ABSTRAK

AKBAR ABD KADIR (B021191063), Analisis Hukum terhadap Izin Usaha Industri Pembuatan Rak Telur di Kabupaten Sidenreng Rappang, (dibimbing oleh **Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H.** sebagai Pembimbing Utama dan **Arini Nur Annisa, S.H., M.H.** sebagai Pembimbing Pendamping).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan terhadap izin usaha industri pembuatan rak telur di Kabupaten Sidenreng Rappang dan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaku usaha industri pembuatan rak telur di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang dilakukan di Kabupaten Sidenreng Rappang melalui pengumpulan data dengan teknik studi lapangan. Melakukan wawancara di DPMPTSP Kabupaten Sidenreng Rappang, pelaku usaha industri rak telur dan masyarakat. Yang kemudian dijelaskan secara deskriptif melalui peraturan perundang-undangan, buku hukum dan literatur lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa: 1) Pelaksanaan pengawasan terhadap izin usaha industri rak telur di Kabupaten Sidenreng Rappang dilakukan oleh DPMPTSP melalui pengawasan langsung. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan berjalan tidak efektif, hal ini disebabkan oleh beberapa kendala berupa DPMPTSP yang tidak melakukan sosialisasi terkait prosedur perizinan berusaha melalui sistem OSS, pengawasan yang tidak rutin dilakukan, pelaku usaha yang tidak memiliki izin usaha, dan tidak adanya inisiatif pengaduan masyarakat. 2) Penerapan sanksi administratif terhadap pelaku usaha industri rak telur yang melakukan pelanggaran belum pernah diterapkan oleh DPMPTSP Kabupaten Sidenreng Rappang. Pertimbangan DPMPTSP tidak menjatuhkan sanksi administratif karena pelaku usaha tidak ada yang terdeteksi melakukan pelanggaran dan DPMPTSP hanya melakukan pengawasan langsung terhadap usaha industri rak telur yang telah memiliki izin.

Kata Kunci: Perizinan, Pengawasan, Sanksi

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ABSTRACT

AKBAR ABD KADIR (B021191063), Legal Analysis of the Egg Rack Manufacturing Industry Business License in Sidenreng Rappang Regency, (supervised by **Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H.** as Principal Supervisor and **Arini Nur Annisa, S.H., M.H**. as Co-Supervisor).

This study aims to determine the implementation of supervision of the egg rack manufacturing industry business license in Sidenreng Rappang Regency and the application of administrative sanctions against violations of the egg rack manufacturing industry business actors in Sidenreng Rappang Regency.

This research uses empirical research methods conducted in Sidenreng Rappang Regency through data collection with field study techniques. Conducting interviews at DPMPTSP Sidenreng Rappang Regency, egg rack industry businesses and the community. Which is then explained descriptively through legislation, law books and other literature relevant to this research.

The results of this study state that: 1) The implementation of supervision of the egg rack industry business license in Sidenreng Rappang Regency is carried out by DPMPTSP through direct supervision. The implementation of supervision carried out is ineffective, this is due to several obstacles in the form of DPMPTSP not conducting socialization related to business licensing procedures through the OSS system, supervision that is not routinely carried out, business actors who do not have business licenses, and the absence of community complaint initiatives. 2) The application of administrative sanctions against egg rack industry businesses that commit violations has never been applied by the DPMPTSP of Sidenreng Rappang Regency. The DPMPTSP consideration does not impose administrative sanctions because no business actors have been detected committing violations and DPMPTSP only conducts direct supervision of licensed egg rack industry businesses.

Keywords: License, Supervision, Sanction

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dengan judul skripsi "**Analisis Hukum Terhadap Izin Usaha Industri Pembuatan Rak Telur di Kabupaten Sidenreng Rappang.**

Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis menghadapi berbagai kesulitan. Dengan adanya bantuan, bimbingan dan dukungan baik moril maupun materil dari berbagai pihak, penulis dapat melewati kesulitan dan akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tersayang **Abdul Kadir** dan **Kurnia** yang selalu memberikan dukungan, arahan, motivasi dan doa untuk kesuksesan penulis. Kepada saudari tercinta penulis **Irma, Putri, Hasmira** dan **Azura** yang senantiasa memberi dukungan, doa, semangat dan selalu menghibur penulis.

Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya saya haturkan kepada **Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Utama dan **Arini** **nisa, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Pendamping yang telah ikan bimbingan, masukan dan arahannya selama penyusunan skripsi

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ini. Dan juga kepada **Dr. Naswar, S.H., M.H.** dan **Ahsan Yunus S.H., M.H.** selaku tim penilai yang telah memberikan masukan kritik dan saran kepada penulis.

Sehubungan dengan itu, penulis ingin mengungkapkan rasa hormat dan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. **Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. **Prof . Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, **Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M.** selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, **Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A.** selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan **Dr. Ratnawati, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. **Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama penulis menempuh kuliah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

5. Seluruh civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu penulis dalam hal administrasi.
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang beserta jajarannya, pelaku usaha industri rak telur dan masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancari oleh penulis.
7. Kepada **Cecep, Nurfajri, Mita, Harnia, Ayu** yang telah membantu dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi.
8. Sahabat seperjuangan "Ad Hoc" yakni **A. Fauziyyah, S.H., Kezia Viliana Rara, S.H., Nur Rifkatul Mukarama, S.H., Rismawati Nur, S.H., Salsabila, Umi Kalsum** dan **Sulpadila** yang telah memberi semangat, motivasi, bantuan, perhatian, dan menerima segala kekurangan penulis serta bersedia mendengar berbagai keluh kesah penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum.
9. Teman-teman HAN 2019, terkhusus kepada **Gerhan, Zulkifli, Farid, Oji, Hasriana Basri,** dan masih banyak lagi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
10. Teman-teman seperjuangan ADAGIUM 2019.
11. Keluarga Besar FORMAHAN FH-UH.

eman seperjuangan PKM **Fitriani** dan **Herman** yang telah menemani enulis selama masa perkuliahan.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

13. Keluarga besar UKM LeDHak FH-UH, UKM LKMP FH-UH, IPMI SIDRAP BKPT UNHAS dan IPMI SIDRAP Cabang Pitu Riawa.
14. Teman-teman KKNT Gelombang 108, Perhutanan Sosial Pare-Sidrap Posko Watang Bacukiki yakni **Imam Ahmad Farid, Dini, Yuyu, Puput, Aten, Septian, Aii, Afdalia, Sukma, Rara.**
15. Teman-teman Magang Prodi HAN di DPRD Kota Makassar yakni **Lutfi, Andi Ilham, Maya, Alma, Niza, Arizky, Assalsa, Ayu Andini,** dan **Aulia.**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan rendah hati penulis bersedia menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak untuk melengkapi kekurangan yang terdapat pada skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat kepada bagi pembaca.

Makassar, 21 September 2023

Penulis

Akbar Abd Kadir

Optimized using
trial version
www.balesio.com

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ..... **i**
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI ..... **ii**
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI ..... **iv**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **v**
ABSTRAK ..... **vi**
ABSTRACT ..... **vii**
KATA PENGANTAR ..... **viii**
DAFTAR ISI ..... **xii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 11
C. Tujuan Penelitian 11
D. Kegunaan Penelitian 12
E. Keaslian Penelitian 12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **15**
A. Konsep Perizinan 15
1. Pengertian Perizinan 15
2. Fungsi dan Tujuan Perizinan 18
3. Unsur-unsur Perizinan 20
4. Jenis-Jenis Izin 22
5. Izin Usaha Industri 24
B. Konsep Pengawasan 28
Pengertian Pengawasan 28
Tujuan Pengawasan 31
Manfaat Pengawasan 33

Optimized using
trial version
www.balesio.com

4. Jenis-jenis Pengawasan 33
C. Sanksi Administratif 38
1. Pengertian dan Tujuan Sanksi Administratif 38
2. Macam-Macam Sanksi Administratif 39
D. Tinjauan Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 39
1. Pengertian dan Kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 39
2. Regulasi Penyelenggaraan Pelayanan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 42
3. Mekanisme Prosedural Perizinan Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 45
BAB III METODE PENELITIAN 49
A. Lokasi Penelitian 49
B. Populasi dan Sampel 49
C. Jenis dan Sumber Data 50
D. Teknik Pengumpulan Data 51
E. Analisis Data 52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 53
A. Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Izin Usaha Industri Pembuatan Rak Telur di Kabupaten Sidenreng Rappang 53
B. Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Usaha Industri Rak Telur di Kabupaten Sidenreng Rappang 67
BAB V PENUTUP 78
A. Kesimpulan 78
an 79
R PUSTAKA 80
AN 85

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan tujuan negara dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu "memajukan kesejahteraan umum", maka negara memiliki kewajiban untuk menyejahterakan rakyatnya. Salah satu karakteristik negara kesejahteraan (*walfare state)* adalah pemerintah wajib untuk mengupayakan kesejahteraan umum. Esensi dari *welfare state* yakni bagaimana pemerintah terlibat aktif dalam menyejahterakan rakyatnya. Secara konstitusional terdapat kewajiban negara dan pemerintah untuk mengatur dan mengelola perekonomian, cabang-cabang produksi, dan kekayaan negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial, sesuai yang telah diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[1]

Salah satu bentuk pemenuhan kesejahteraan masyarakat adalah melalui sektor perindustrian. Dengan pertumbuhan dan perkembangan industri dalam suatu negara dapat menjadi tombak dalam kemajuan dan kesejahteraan dari sebuah negara. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam memajukan perindustrian sangatlah penting dalam mendukung pelaku usaha

Memberikan kemudahan perizinan industri menjadi bentuk dukungan

[1] Ridwan HR, 2018, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi,* PT. RajaGrafindo Depok, hlm. 19.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

dari pemerintah dalam mendorong kemajuan industri kepada pelaku industri.[2] Industri sebagai salah satu cabang perekonomian, yang mana sesuai amanat konstitusi bahwa negara dan pemerintah wajib untuk mengolah serta mengaturnya. Sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian bahwa:

> "Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota secara bersama-sama atau sesuai dengan kewenangan masing-masing menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian".

Industri merupakan suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan.[3] Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian disebutkan bahwa:

> "Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri".

Sektor industri merupakan penggerak perekonomian negara yang menjadi penopang utama terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang

---

Winda Fitri dan Sheerleen, "Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik: ian Perspektif Hukum di Indonesia", Jurnal Komunikasi Hukum, Fakultas Hukum s Internasional Batam, Vol. 7, Nomor 1 Agustus 2021, hlm. 792-793.

Victorianus M.H. Randa Puang, 2015, *Hukum Pendirian Usaha dan Perizinan,* h, Yogyakarta, hlm. 1.

Optimized using trial version www.balesio.com

mencapai 5,31 persen pada tahun 2022.[4] Berkembangnya sektor industri dapat memberikan kesempatan kerja yang luas serta mengurangi tingkat pengangguran yang ada. Mendirikan usaha industri merupakan salah satu bentuk upaya masyarakat agar dapat memperoleh kehidupan yang sejahtera. Kegiatan usaha industri dibagi menjadi tiga macam yaitu industri kecil, industri menengah dan industri besar. Untuk mengendalikan usaha industri, maka setiap kegiatan usaha industri wajib memiliki izin usaha industri sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

Izin merupakan salah satu instrumen pemerintah dalam menyelenggarakan urusan dan tugas pemerintahan. Dengan menggunakan izin, pemerintah dapat mengemudikan tingkah laku para warga. Setiap usaha haruslah memiliki suatu legalitas agar dapat menjamin usahanya. Izin usaha merupakan persetujuan pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan usahanya. Hal ini bertujuan untuk memberikan pengawasan dan bimbingan agar suatu usaha dapat tertib dan menimbulkan pemerataan kesempatan. Selain itu izin usaha dapat dikatakan sebagai identitas atau tanda pengenal dari suatu usaha, termasuk dalam hal ini izin usaha

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, "Tumbuh Lampaui 5 Persen, Industri r Berjasa Besar Katrol Kinerja Ekonomi", Sumber: nenperin.go.id/artikel/23851/Tumbuh-Lampaui-5-Persen,-Industri-Manufaktur-Berjasa-ol-Kinerja-Ekonomi diakses pada 7 Maret 2023, pukul 21.14 WITA.

industri.[5]Izin usaha industri merupakan izin yang diberikan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan usaha industri, izin ini diberikan kepada usaha industri yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam regulasi terbaru, ketentuan isi Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian bahwa setiap kegiatan usaha industri wajib memiliki izin usaha industri telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (ditetapkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang) bahwa setiap kegiatan usaha industri wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang memakai kata “Perizinan Berusaha” untuk menyebutkan izin usaha industri serta semua nama-nama ı berusaha di bidang industri. Demikian pula yang diatur oleh

Ni Nyoman Nia Oktaviani dan Putu Gede Arya Sumerta Yasa, “Urgensi Legalitas gi Industri dan Menengah (IKM)”, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, ıukum Universitas Udayana, Vol. 10, Nomor 1 Mei 2022, hlm, 508.

Optimized using trial version www.balesio.com

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko menggunakan istilah Perizinan Berusaha.[6] Berdasarkan pasal tersebut, maka setiap pelaku usaha industri diwajibkan memiliki perizinan berusaha.

Dengan adanya perubahan regulasi, maka terjadi pula perubahan pada sistem pengurusan izin usaha. Saat ini dalam mengurus izin, pemerintah menggunakan sistem *Online Single Submission* (OSS), dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja maka terdapat beberapa beberapa peraturan perundang-undangan yang diubah dan disesuaikan, salah satunya adalah perundang-undangan tentang perizinan berusaha dan industri. Dalam hal ini, pengurusan izin usaha saat ini menggunakan sistem OSS-RBA (*Online Single Submission Risk Based Apporoach)* atau OSS Berbasis Risiko.

Meskipun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja, namun Undang-Undang Perindustrian ini masih berlaku hingga sekarang. Adapun peraturan pelaksana atau peraturan pemerintah yang terkait dengan perizinan berusaha dan izin industri yang telah dicabut yakni Peraturan Pemerintah

---

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, "Laporan Akhir Analisis dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Dampak Berlaku ndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja", Sumber: n.go.id/data/documents/ae_tentang_perindustrian_2021.pdf diakses pada 12 ul 15.30 WITA.

Optimized using trial version www.balesio.com

Nomor 24 Tahun 2018 dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dasar hukum lainnya yang dibentuk sebagai pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja adalah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Risiko Sektor Perindustrian. Pada pasal 2 Permenperin ini menjelaskan bahwa perizinan berbasis risiko sektor Perindustrian dilaksanakan dengan sistem yang terintegrasi secara elektronik.[7]

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Berusaha Berbasis Risiko. Kegiatan usaha diklasifikasikan berdasarkan penilaian tingkat bahaya, tingkat potensi terjadinya bahaya, tingkat risiko dan peringkat skala usaha. Hadirnya perizinan berusaha berbasis risiko bertujuan untuk mendorong investasi dengan menciptakan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha. Dalam penerapan sistem baru ini diharapkan kecepatan, kepastian, kemudahan dan transparansi dalam melakukan proses perizinan berusaha. Kemudahan berusaha didapatkan

---

Ida Ayu Kade Febriana Dharmayanti dan Puti Gede Arya Sumerta Yasa, ın Sistem Perizinan Berusaha *Online Single Submission Risk Based Approach* \) di Bidang Industri", Jurnal Komunikasi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Vol. 8, Nomor 1 Februari 2022, hlm. 517-518.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

dari dipermudahnya dan dipersingkatnya prosedur penerbitan perizinan berusaha oleh pemerintah.[8] Perizinan berusaha berbasis risiko ini diselenggarakan melalui sistem OSS-RBA. Adapun perizinan berusaha yang diterbitkan OSS-RBA berdasarkan klasifikasi kegiatan usaha antara lain:

a. kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah berupa Nomor Induk Berusaha (NIB);
b. kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah berupa NIB dan sertifikat standar; dan
c. kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi berupa NIB dan izin.

Pada dasarnya NIB dan izin merupakan 2 hal yang berbeda. NIB merupakan salah satu komponen dari perizinan berusaha di Indonesia, namun bukan izin secara langsung. NIB mencakup informasi dasar tentang pelaku usaha, seperti nama, alamat, sektor usaha, dan jenis kegiatan usaha. NIB merupakan bentuk penyederhanaan proses perizinan berusaha. NIB dapat dianggap sebagai langkah awal dalam proses perizinan berusaha, sedangkan izin merujuk pada persetujuan resmi untuk melaksanakan kegiatan usaha tertentu.

Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) selain dikenal sebagai daerah lumbung padi, juga dikenal sebagai daerah penghasil telur ayam ras. Nasrullah, selaku Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan

Erni dan Febri Jaya, "Efektifitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dalam Rangka an Berusaha", Jurnal Wajah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Batanghari l. 6, Nomor 1 Oktober 2022, hlm. 252.

Optimized using trial version www.balesio.com

Hewan menjelaskan bahwa Kabupaten Sidrap merupakan salah satu daerah sentra produksi ternak ayam ras petelur terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan data produksi telur ayam ras di Kabupaten Sidenreng Rappang sebanyak 75.793 ton dari total populasi ayam ras petelur (layer) sebanyak 5.227.123 ekor.[9] Sebagai daerah penghasil telur ayam ras, maka tidak mengherankan lagi jika usaha industri pembuatan rak telur secara perlahan-lahan mulai bermunculan, hal ini terjadi karena peluang usaha ini sangatlah menjanjikan.

Usaha industri pembuatan rak telur ini wajib memiliki izin usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usaha yang dilakukan. Sebagaimana yang juga telah diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha bahwa setiap pelaku usaha wajib memiliki perizinan berusaha. Di Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat 6 usaha industri rak telur. Dari hasil pra penelitian di Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat usaha industri rak telur yang masih belum mengantongi izin usaha.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bapak Saharuddin, selaku Kepala Bidang Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

---

Kementerian Pertanian Republik Indonesia," Kementan: Ketersediaan Telur Ayam Wilayah Indonesia Timur Aman dan Mencukupi" Sumber: enpkh.pertanian.go.id/berita/1559-kementan-ketersediaan-telur-ayam-ras-di-wilayah-timur-aman-dan-mencukupi diakses pada 12 Maret 2023, pukul 15.02

Optimized using trial version www.balesio.com

Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang tercatat hanya ada satu usaha industri rak telur yang terdaftar memiliki izin usaha yakni usaha industri rak telur milik H. Arifin yang berlokasi di Jl. Pekuburan, Kelurahan Bulo, Kecamatan Panca Rijang, kode KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) 17099 dengan klasifikasi usaha risiko menengah rendah .[10] Dan sisanya masih belum memiliki izin, yakni:

1. usaha industri rak telur Palewe di Desa Dea, Kecamatan Baranti;
2. usaha industri rak telur MBM (Mitra Bina Mandiri) di Desa Cipotakari, Kecamatan Panca Rijang;
3. usaha industri rak telur Cahaya Mario di Desa Mario, Kecamatan Kulo;
4. usaha industri rak telur Musa di Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase;
5. usaha industri rak telur Manuntung Raya di Bojoe, Kelurahan Awara, Kecamatan Watang Pulu.

Meskipun usaha industri rak telur tersebut tidak memiliki izin, namun penyelenggaraan usahanya masih tetap beroperasi hingga saat ini. Dengan tidak adanya izin yang dimiliki oleh pelaku usaha industri rak telur tersebut, maka secara hukum mereka tidak memiliki hak untuk melakukan kegiatan usahanya baik dalam hal operasional dan komersial kegiatan usaha sebagaimana yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang

Pentingnya pelaku usaha industri ini memiliki izin agar menjamin

[10] Hasil Wawancara dengan Bapak Saharuddin, S.H., M.AP. pada tanggal 10 Mei

Optimized using
trial version
www.balesio.com

kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha, sehingga setiap usaha harus memenuhi persyaratan yakni wajib memiliki izin usaha. Selain itu usaha industri rak telur yang ada juga menimbulkan dampak terutama bagi lingkungan sekitar, terlebih lagi usaha industri tersebut berada tidak pada kawasan industri, melainkan berada di tengah-tengah permukiman penduduk.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hasmia selaku pekerja di usaha Industri Palewe, Desa Dea, Kecamatan Baranti, diperoleh informasi bahwa limbah yang dihasilkan dari proses pembuatan rak telur dibuang ke sungai yang lokasinya cukup dekat dengan lokasi industri, terlebih lagi limbah tersebut tidak diolah terlebih dahulu sebelum di buang ke sungai. Tindakan tersebut merusak ekosistem sungai, yang mana sungai tersebut menjadi salah satu sumber air yang digunakan warga untuk memenuhi kebutuhan air terutama untuk irigasi sawah, yang berdampak pada berkurangnya hasil panen masyarakat serta menurunnya tingkat kesuburan tanah.[11]

Adapun hasil penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang Kewenangan Pemerintah Daerah terhadap Pemberian Izin Usaha Industri di Kabupaten Bone, penelitian tersebut hanya berfokus pada kewenangan dan dasar hukum pemerintah dalam pemberian izin.[12] Sementara penulis ingin

---

Hasil Wawancara dengan Ibu Hasmia pada tanggal 5 Juni 2023.

Andi Arkham Putra, 2015, "*Kewenangan Pemerintah Daerah terhadap Pemberian ıa Industri di Kabupaten Bone",* Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum s Hasanuddin, Makassar.

Optimized using trial version www.balesio.com

mengkaji mengenai pelaksanaan pengawasan izin usaha industri rak telur di Kabupaten Sidrap dan penerapan sanksi administratif. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti, mengkaji dan kemudian dituangkan dalam karya tulis yang berbentuk usulan penelitian dan skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Terhadap Izin Usaha Industri Pembuatan Rak Telur Di Kabupaten Sidenreng Rappang."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraikan latar belakang di atas maka penulis menguraikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan izin usaha industri pembuatan rak telur di Kabupaten Sidenreng Rappang?
2. Bagaimana penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran usaha industri pembuatan rak telur di Kabupaten Sidenreng Rappang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan izin usaha industri pembuatan rak telur di Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi administratif terhadap elanggaran usaha industri pembuatan rak telur di Kabupaten idenreng Rappang.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

   Diharapkan penelitian ini dapat digunakan dan dimanfaatkan sebagai bahan dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum administrasi negara khususnya di bidang hukum perizinan.

2. Secara Praktis

   Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta informasi bagi pemerintah daerah maupun pelaku usaha industri khususnya rak telur terkait mekanisme pengawasan dalam perizinan usaha industri.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian adalah bukti bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti bukan merupakan tindak plagiarisme terhadap penelitian-penelitian terdahulu. Berdasarkan penelusuran pustaka yang dilakukan oleh calon peneliti terkait "Analisis Hukum terhadap Izin Usaha Industri Pembuatan Rak Telur di Kabupaten Sidenreng Rappang", terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan judul penelitian penulis, yakni sebagai berikut:

1. Andi Arkham Putra,[13] Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dalam ‹ripsinya di tahun 2015 dengan judul penelitian "Kewenangan

---

Ibid.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Pemerintah Daerah terhadap Pemberian Izin Usaha Industri di Kabupaten Bone" yang mengkaji mengenai kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Bone dalam memberikan izin usaha industri dan dasar hukum yang menjadi acuan pemerintah daerah Kabupaten Bone dalam melaksanakan kewenangannya untuk memberikan izin usaha industri. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah penelitian diatas berfokus kepada kewenangan dan dasar hukum pemerintah daerah Kabupaten Bone dalam memberikan izin usaha industri, sedangkan penelitian penulis lebih berfokus kepada pelaksanaan pengawasan terhadap izin usaha industri pembuatan rak telur di Kabupaten Sidenreng Rappang dan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran usaha industri rak telur di Kabupaten Sidenreng Rappang.

2. Ayu Amelia,[14] Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru dalam skripsinya di tahun 2019 dengan judul penelitian "Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Industri Kecil oleh Pemerintah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perindustrian di Kota Pekanbaru", yang mengkaji mengenai pelaksanaan pemberian izin usaha industri kecil oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang

[14] Ayu Amelia, 2019, "*Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Industri Kecil oleh h Berdasarkan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perindustrian di anbaru",* Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, .

Optimized using trial version www.balesio.com

Nomor 03 tahun 2014 tentang Perindustrian di Kota Pekanbaru beserta kendala dan faktor penghambat dalam pemberian izin usaha industri kecil. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah penelitian diatas lebih fokus pada pelaksanaan pemberian izin usaha industri kecil oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2014 tentang Perindustrian di Kota Pekanbaru dan penghambat serta kendala yang terdapat dalam pemberian izin usaha industri kecil sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis fokus kepada penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaku usaha industri rak telur dan pelaksanaan pengawasan izin usaha industri pembuatan rak telur di Kabupaten Sidenreng Rappang

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Perizinan

1. Pengertian Perizinan

Perizinan berasal dari kata “izin” yang berarti pernyataan mengabulkan (tanpa larangan dan lain sebagainya), persetujuan memperbolehkan. Dengan adanya izin, yang sebelumnya dilarang menjadi dibolehkan asalkan telah memenuhi persyaratan yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[15] Berdasarkan Pasal 1 ayat (19) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara disebutkan bahwa Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdapat beberapa pandangan ahli terkait dengan pengertian izin, antara lain sebagai berikut:

a. Menurut Sjachran Basah, mengemukakan bahwa izin merupakan perbuatan administrasi negara yang bersegi satu yang mengimplementasikan peraturan dalam hal konkreto yang didasarkan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

[15] Sigit Sapto Nugroho dan Anik Tri Haryani, 2021, *Hukum Perizinan Berbasis OSS ngle Submission)*, Penerbit Lakeisha, Klaten, hlm. 21.

pada persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.[16]

b. Menurut E.Utrecht, mengemukakan bahwa bilamana pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, namun masih juga diperbolehkannya asal diadakan sesuai dengan yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).[17]

c. Menurut Bagir Manan, mengemukakan bahwa izin merupakan izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan untuk memperkenankan melakukan tindakan ataupun perbuatan tertentu yang pada umumnya dilarang.[18]

d. Menurut Hadjon, mengemukakan pengertian izin dalam arti luas dan arti sempit. Izin dalam arti luas merupakan suatu persetujuan dari penguasa yang didasarkan pada undang-undang atau peraturan pemerintah, dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundang-undangan. Sedangkan izin dalam arti sempit merupakan pengikatan aktivitas-aktivitas pada suatu peraturan izin pada umumnya yang didasarkan pada keinginan

Ridwan HR, *Op.Cit,* hlm. 198.
Ridwan HR, *Op.Cit,* hlm. 198-199.
Ridwan HR, *Op.Cit*, hlm. 199.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

pembuat undang-undang agar mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk.[19]

e. Menurut Prajudi Admosudirdjo, mengemukakan bahwa izin merupakan dispensasi dari suatu larangan oleh undang-undang.[20]

f. Menurut Prins, mengemukakan bahwa izin merupakan sebuah keputusan yang biasanya tidak mengenai suatu perbuatan yang pada umumnya berbahaya bagi umum, yang pada dasarnya dilarang, melainkan bermacam-macam usaha yang pada hakikatnya tidak berbahaya tetapi berhubungan dengan satu dan lain hal sebab dianggap baik untuk diawasi oleh administrasi.[21]

Pada dasarnya terdapat hal pokok yang terdapat pada izin yakni bahwa suatu tindakan/perbuatan dilarang kecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dilakukan dengan cara-cara tertentu, adanya penolakan izin terjadi apabila ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tidak dipenuhi.[22]

A.M. Yunus Wahid, 2018, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Prenadamedia Group, mur, hlm. 215.

Abdul Razak, 2021, *Kedudukan Peraturan Kebijakan dalam Hukum Administrasi enerbit Litera*, Yogyakarta, hlm. 98.

Ibid. hlm. 99.

Ibid.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

2. Fungsi dan Tujuan Perizinan

Izin merupakan instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah agar masyarakat terpengaruh mengikuti cara yang direkomendasikan agar tercapai tujuan yang konkret. Layaknya sebuah instrumen, izin memiliki fungsi sebagai ujung tombak instrumen hukum yang mengarahkan, merekayasa dan merancang sehingga tercipta masyarakat yang adil dan makmur, selain itu izin juga berfungsi menertibkan masyarakat yang mana fungsi ini merupakan salah satu fungsi dari hukum modern.[23]

Perizinan memiliki fungsi yaitu sebagai fungsi penertib dan sebagai fungsi pengatur. Sebagai fungsi penertib, dimaksudkan agar izin atau setiap izin atau tempat-tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud. Adapun sebagai fungsi mengatur dimaksudkan agar perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga tidak terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan, dengan kata lain, fungsi pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah. Perizinan juga memiliki fungsi pembinaan, yang artinya wa dengan diberikannya izin oleh pemerintah, maka pelaku usaha

[23] Ridwan HR, *Op.Cit,* hlm. 208.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

telah diakui sebagai pihak yang memiliki kompetensi untuk melakukan praktik usaha. Oleh karena itu, sebagai pihak yang berkewajiban untuk memberikan pembinaan bagi pelaku usaha, maka pemerintah akan memiliki tanggung jawab pada pelaku usaha yang sebelumnya sudah memperoleh izin.[24]

Tujuan dari perizinan itu dapat dilihat dari dua sisi yaitu:[25]

a. Dari sisi pemerintah

Dari sisi pemerintah tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut:

1) Untuk melaksanakan peraturan

Apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak dan sekaligus untuk mengatur ketertiban.

2) Sebagai sumber pendapatan daerah

Dengan adanya permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi terlebih dahulu.

b. Dari sisi masyarakat

Dari sisi masyarakat tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut:

1) Untuk adanya kepastian hukum.

2) Untuk adanya kepastian hak.

Adrian Sutedi, 2015, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik,* Cetakan nar Grafika, Jakarta, hlm. I93 dan 197.

Ibid, hlm. 200.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

3) Untuk memudahkan mendapatkan fasilitas.

Terkait dengan tujuan perizinan, hal ini tidak terlepas dari beragamnya peristiwa konkret yang secara langsung menyebabkan beragam pula tujuan dari izin. Adapun tujuan umum dari perizinan antara lain[26]:

a. Keinginan mengarahkan atau mengendalikan aktivitas-aktivitas tertentu.
b. Mencegah timbulnya bahaya bagi lingkungan.
c. Keinginan melindungi objek-objek tertentu.
d. Hendak membagi benda-benda yang sedikit.
e. Pengarahan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas.

3. Unsur-unsur Perizinan

Berikut beberapa unsur-unsur perizinan antara lain:[27]

a. Instrumen yuridis

Izin adalah instrumen yuridis dalam bentuk keputusan yang bersifat konstitutif dan digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret, izin dibuat dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku bagi keputusan pada umumnya.

b. Peraturan Perundang-undangan

Pembuatan dan penerbitan keputusan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan. Sebagai tindakan hukum, harus ada

[26] Ridwan HR, *Op.Cit,* hlm. 209.
[27] Ridwan HR, *Op.Cit,* hlm. 201-208.

Optimized using trial version www.balesio.com

wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau harus berdasarkan pada asas legalitas. Tanpa dasar wewenang, tindakan hukum itu tidak menjadi sah. Oleh karena itu, dalam hal membuat dan menerbitkan izin haruslah didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena tanpa adanya dasar wewenang tersebut keputusan izin tersebut menjadi tidak sah.

c. Organ Pemerintah

Organ pemerintah merupakan organ yang menjalankan urusan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Sjachran Basah mengemukakan bahwa mulai dari administrasi negara tertinggi dalam hal ini Presiden hingga administrasi negara terendah dalam hal ini Lurah berwenang memberikan izin.

d. Peristiwa Konkret

Izin merupakan instrumen yuridis yang berbentuk keputusan, yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa konkret dan individual. Peristiwa konkret diartikan sebagai peristiwa yang terjadi pada waktu, orang, tempat, dan fakta hukum.

e. Prosedur dan Persyaratan

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Selain itu

Optimized using
trial version
www.balesio.com

harus menempuh harus menempuh prosedur tertentu, pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang telah ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instruksi pemberi izin. Penentuan prosedur dan persyaratan perizinan ini dilakukan secara sepihak oleh pemerintah, meskipun demikian pemerintah tidak boleh membuat atau menentukan prosedur dan persyaratan menurut kehendaknya sendiri secara sewenang-wenang, namun harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dasar dari perizinan.

4. Jenis-Jenis Izin

Sebagai upaya pengendalian pemerintah terhadap pelaksanaan kegiatan usaha yang berkembang dalam masyarakat, maka terdapat berbagai jenis izin, antara lain sebagai berikut: [28]

a. Izin lokasi;
b. Izin pemanfaatan tanah;
c. Izin mendirikan bangunan atau izin mendirikan bangun-bangunan;
d. Izin mendirikan bangunan rumah ibadah;

zin gangguan HO (*Hinder Ordonantie*);

[28] Y. Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan,* PT. Widiasarana Jakarta, hlm. 8.

Optimized using trial version www.balesio.com

f. Tanda daftar industri;

g. Izin usaha industri;

h. Surat izin usaha perdagangan;

i. Tanda daftar perusahaan;

j. Izin peruntukan lahan;

k. Izin usaha perkebunan;

l. Izin usaha restoran, rumah makan, dan tempat makan;

m. Izin usaha rekreasi dan hiburan umum;

n. Izin usaha biro perjalanan wisata dan izin usaha agen perjalanan wisata;

o. Izin usaha hotel bintang;

p. Izin usaha hotel melati;

q. Izin usaha penginapan;

r. Izin usaha pondok wisata;

s. Izin usaha penginapan remaja;

t. Izin usaha taman rekreasi;

u. Izin usaha fasilitas wisata tirta dan rekreasi air;

v. Izin usaha jasa biro perjalanan wisata;

w. Izin usaha objek dan daya tarik wisata alam;

zin pemasangan reklame papan atau *billboard.*

Optimized using
trial version
www.balesio.com

5. Izin Usaha Industri

Pengertian industri berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri menyatakan:

> "Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri."

Kemudian dalam Pasal 1 angka 4, dijelaskan bahwa izin usaha industri yang selanjutnya disingkat dengan IUI adalah izin yang diberikan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan usaha industri. Kegiatan usaha industri yang dimaksud adalah:

a. Industri kecil;

b. Industri menengah; dan

c. Industri besar.

Izin usaha industri yang kemudian disingkat IUI, setidaknya memuat:[29]

a. identitas perusahaan;

b. nomor pokok wajib pajak;

c. jumlah tenaga kerja;

d. nilai investasi;

[29] Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha

Optimized using trial version www.balesio.com

e. luas lahan lokasi industri;

f. kelompok industri sesuai dengan KBLI (Kode Baku Lapangan Usaha Indonesia); dan

g. kapasitas produksi terpasang untuk industri yang menghasilkan barang atau kapasitas jasa untuk jasa industri.

Setiap pendirian perusahaan industri wajib memperoleh izin usaha industri. Adapun izin usaha industri terdiri atas:

a. izin tetap, yaitu izin yang diberikan kepada perusahaan industri yang telah siap berproduksi secara komersial; dan

b. izin perluasan, yaitu izin yang diberikan kepada perusahaan industri yang melakukan penambahan kapasitas produksi dan/atau penambahan jenis industri atau komoditi yang diizinkan. Diwajibkannya izin usaha industri bagi setiap pendirian perusahaan industri baru merupakan pengarahan dan sekaligus tindakan *preventif* yang dapat dilakukan oleh pemerintah, sehingga pembangunan industri tetap dapat dilaksanakan secara konsepsional sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.[30]

Bagi perusahaan industri yang ingin menjalankan kegiatan Industri wajib berlokasi di kawasan industri, namun hal ini dikecualikan bagi sahaan industri yang akan menjalankan industri dan berlokasi di

[30] Victorianus M.H Randa Puang, *Op.Cit,* hlm. 77.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

daerah Kabupaten/Kota yang belum memiliki kawasan industri, telah memiliki kawasan industri akan tetapi seluruh kaveling industri dalam kawasan industri telah habis, dan kawasan ekonomi khusus yang memiliki zona industri. Pengecualian ini juga berlaku bagi industri kecil, industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas serta industri yang menggunakan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus. Perusahaan industri yang dikecualikan ini wajib berlokasi di kawasan peruntukan industri (kecuali industri kecil dan industri yang menggunakan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus.

Perusahaan industri yang telah memiliki izin usaha industri wajib untuk melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai dengan izin usaha industri yang dimiliki, menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan serta pengangkutan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri, Menteri memiliki wewenang memberikan izin usaha industri bagi:

a. industri strategis
b. industri teknologi tinggi;
ıdustri minuman beralkohol;
ıdustri yang terkait langsung dengan pertahanan dan keamanan;

Optimized using
trial version
www.balesio.com

e. Industri yang berdampak penting bagi lingkungan; dan

f. Industri yang merupakan penanaman modal asing dan penanaman modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah negara lain.

Sementara Gubernur memiliki wewenang untuk memberikan izin usaha industri selain yang menjadi wewenang Menteri. Sedangkan Bupati/Walikota berwenang memberi izin usaha industri kecil dan izin usaha industri menengah yang industrinya berlokasi di Kabupaten/Kota, selain yang menjadi wewenang Menteri.

Dalam perkembangannya, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko menggunakan istilah “Perizinan Berusaha” untuk menyebutkan izin usaha industri serta semua nama-nama perizinan berusaha di bidang industri. Berdasarkan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko menyatakan bahwa Perizinan Berusaha pada sektor perindustrian meliputi kegiatan usaha:

a. penyelenggaraan industri yang mengolah bahan baku dan/atau
   ıemanfaatkan sumber daya industri; dan
   awasan industri.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Perizinan berusaha dalam sektor Perindustrian saat ini didasarkan pada tingkat resiko yang dimiliki, yang dalam hal ini disebut sebagai perizinan berusaha berbasis risiko. Dalam praktiknya perizinan berusaha berbasis risiko ini dikelompokkan sebagai berikut:[31]

a. kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah berupa NIB;
a. kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah yang kemudian kegiatan usaha tingkat risiko menengah dibagi menjadi dua yakni tingkat risiko menengah rendah dan tingkat risiko menengah tinggi berupa NIB dan sertifikat standar;
b. kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi berupa NIB dan izin.

B. Konsep Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan berasal dari kata “awas” yang berarti penilikan dan penjagaan. Pengawasan merupakan suatu bentuk pemeriksaan atau pengontrolan yang dilakukan oleh pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang posisinya berada dibawah. Pengawasan adalah proses kegiatan-kegiatan membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

[31] Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko.

Terdapat beberapa definisi pengawasan yang dikemukakan oleh ahli, antara lain sebagai berikut:

a. Menurut Siagian, mengemukakan bahwa pengawasan merupakan proses pengamatan terhadap pelaksana seluruh kegiatan organisasi yang dilakukan untuk menjamin agar seluruh pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang sebelumnya telah ditentukan.[32]
b. Menurut Suyamto, mengemukakan bahwa pengawasan merupakan sebagai segala usaha maupun kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya terkait pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah berjalan sesuai dengan semestinya atau justru sebaliknya.[33]
c. Menurut George R. Terry, mengemukakan bahwa pengawasan dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi kinerja dan melakukan perbaikan terhadap hasil yang telah diperoleh agar kinerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan/direncanakan.[34]
d. Menurut Admosudirdjo, mengemukakan bahwa pengawasan adalah keseluruhan daripada kegiatan yang membandingkan atau mengukur

---

Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, 2016, *Pengawasan Hukum Aparatur Negara,* Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 13-14.
Ibid
Ibid

Optimized using trial version www.balesio.com

apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar, atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.[35]

e. Menurut Mockler, mengemukakan konsep pengawasan yang menekankan pada 4 hal yakni:[36]

1) harus adanya rencana, standar, atau tujuan sebagai tolak ukur yang ingin dicapai;
2) adanya proses pelaksanaan kerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
3) adanya usaha membandingkan mengenai apa yang telah dicapai dengan standar, rencana, atau tujuan yang telah ditetapkan; dan
4) melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan.

Pengawasan pada intinya adalah suatu aktivitas yang dilakukan dalam rangka untuk menjamin bahwa suatu prosedur yang telah ditetapkan benar-benar dilaksanakan dan tujuan yang ingin dicapai benar-benar terwujud. Pengawasan adalah langkah preventif atau bermaksud untuk mencegah terjadinya penyelewengan terhadap prosedur dan tujuan yang telah ditetapkan, sekaligus memperbaikinya apabila benar-benar ditemukan penyelewengan. Jadi pengawasan meliputi juga tindakan korektif dan sekaligus memberikan hukuman jika

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo, 2011, *Hukum Tata Usaha Negara dan ;ara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, PrenadaMedia, hlm. 447-448.
Ibid.

dari pengawasan ditemukan adanya penyimpangan-penyimpangan.[37] Pengawasan memiliki hubungan yang sangat erat bagaikan dua sisi koin yang tidak dapat dipisahkan untuk mencapai hasil yang maksimal. Pengawasan yang terstruktur, terdata dan rutin sangat diperlukan agar hasil pembinaan dapat efektif.[38]

2. Tujuan Pengawasan

Terdapat beberapa pendapat ahli mengenai tujuan pengawasan, Leonard White mengemukakan tujuan dari pengawasan antara lain:[39]

a. Untuk memastikan kekuasaan digunakan untuk tujuan yang diperintah dan mendapat dukungan dan persetujuan dari rakyat.
b. Untuk memberi perlindungan HAM yang dijamin oleh undang-undang dari tindakan penyalahgunaan.

Sementara itu, Viktor M. Situmorang dan Jusuf Jahir berpendapat bahwa tujuan pengawasan antara lain:[40]

a. Untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa didukung dengan sistem manajemen pemerintah yang berdaya (efisien) dan berhasil guna (efektif) serta didukung oleh partisipasi masyarakat yang konstruktif dan terkendali dalam

[37] A'an Efendi dan Freddy Poernomo, 2019, *Hukum Administrasi*, Sinar Grafika, lm. 264-265.
Arini Nur Annisa dkk, "Government Supervisoin of The Rights Fulfillment of Vorkers in The Transition Period", Awang Long Law Review, Faculty of Law in University, Vol. 5, No. 1 November 2022, hlm. 263.
Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, *Op.Cit*, hlm. 17-18.
Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, *Op.Cit,* hlm. 18.

Optimized using trial version www.balesio.com

bentuk pengawasan masyarakat/kontrol sosial yang objektif, sehat dan akuntabel.

b. Untuk menyelenggarakan lingkungan aparatur pemerintah yang tertib administrasi, terciptanya disiplin kerja yang sehat.

Disamping kedua tujuan pengawasan diatas, Situmorang dan Juhir juga mengemukakan beberapa tujuan dari pengawasan antara lain:[41]

a. Untuk mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak.
b. Untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru.
c. Mengetahui apakah penggunaan budget yang ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan.
d. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak.
e. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam planning, yaitu standar.

Pada dasarnya pengawasan memiliki tujuan untuk mengetahui mengkoreksi apa yang dilakukan, apakah telah sesuai dengan tujuan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo, *Op.Cit,* Jakarta, hlm. 451.

yang ditetapkan. Hasil koreksi tersebut nantinya dapat dijadikan sebagai dasar untuk perbaikan di masa mendatang.[42]

3. Manfaat Pengawasan

Hasil dari pengawasan harus bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam langkah-langkah yang dipandang perlu untuk penyempurnaan. Penyempurnaan tersebut terdiri dari bidang kelembagaan, kepegawaian, dan terlaksananya program dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan dengan berpedoman kepada asas daya guna dan hasil guna, melakukan tindakan penertiban dan penindakan pada umumnya yang diperlukan terhadap perbuatan korupsi, penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan kekayaan negara, pungutan liar, dan tindakan penyelewengan lainnya baik yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah serta menghambat pembangunan.[43]

4. Jenis-jenis Pengawasan

Pengawasan dibagi menjadi beberapa kategori, antara lain sebagai berikut:[44]

a. Jenis pengawasan dilihat dari pola pemeriksaan:

Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, *Op.Cit*, hlm. 19.
Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, *Op.Cit*, hlm. 25.
Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, *Op.Cit*, hlm. 19-22.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

1) Pemeriksaan Operasional

Pemeriksaan terhadap cara pengelolaan suatu organisasi untuk melaksanakan tugas dengan lebih baik. pemeriksaan menekankan pada penilaian dari sudut efisiensi dan kehematan.

2) Pemeriksaan Finansial

Pemeriksaan yang mengutamakan pada masalah keuangan (transaksi, dokumen, buku daftar serta laporan keuangan) antara lain untuk memperoleh kepastian bahwa berbagai transaksi keuangan dilaksanakan sesuai dengan undang-undang, peraturan, kepastian, instruksi yang bersangkutan dan seterusnya.

3) Pemeriksaan program

Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menilai program secara keseluruhan.

4) Pemeriksaan lengkap

Pemeriksaan yang mencakup tiga pemeriksaan di atas.

b. Jenis pengawasan dilihat dari waktu pelaksanaan:

1) Pengawasan preventif

Pengawasan yang melalui *pre audit* sebelum pekerjaan dimulai.

2) Pengawasan represif

Pengawasan yang dilaksanakan lewat *post audit*, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan dan sebagainya.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

c. Jenis pengawasan berdasarkan subjek yang melakukan pengawasan:

1) Pengawasan melekat

Pengawasan yang dilakukan oleh setiap pimpinan terhadap bawahan dalam suatu kerja yang dipimpinnya.

2) Pengawasan fungsional

Pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang tugas pokoknya melakukan pengawasan misalnya Inspektorat Jendral, BPK.

3) Pengawasan legislatif

Pengawasan yang dilakukan oleh dewan perwakilan rakyat (DPR) dan juga dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD).

4) Pengawasan masyarakat

Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat

5) Pengawasan politis

Merupakan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga politis.

d. Jenis pengawasan berdasarkan cara pelaksaannya:

1) Pengawasan langsung

Merupakan pengawasan yang dilakukan ditempat kegiatan berlangsung yakni dengan mengadakan inspeksi dan pemeriksaan.

) Pengawasan tidak langsung

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Merupakan pengawasan yang dilakukan dengan melakukan pemantauan dan pengkajian laporan dari pejabat atau satuan kerja yang bersangkutan, aparat fungsional, pengawas legislatif, pengawasan masyarakat.

e. Jenis pengawasan berdasarkan waktu pelaksanaan

1) Sebelum kegiatan

Pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan dimulai, antara lain dengan mengadakan pemeriksaan dan persetujuan rencana kerja dan rencana anggarannya, dan penetapan petunjuk operasional.

2) Selama kegiatan

Pengawasan yang dilakukan selama pekerjaan masih berlangsung.

3) Sesudah kegiatan

Pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan selesai dilaksanakan dengan membandingkan antara rencana dan hasil.

f. Dari sisi objek yang diawasi:

1) Pengawasan khusus

Merupakan pengawasan yang dilakukan berkaitan dengan keuangan dan pembangunan negara.

2) Pengawasan umum

Merupakan yang dilakukan secara keseluruhan.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Selain beberapa jenis pengawasan yang telah dipaparkan diatas, terdapat pula 2 jenis pengawasan yaitu:[45]

1) Pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemeriksaan.
2) Pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemeriksaan atau inspeksi.

Selain itu terdapat pula pengawasan dari segi hukum, pengawasan dari segi hukum terhadap perbuatan pemerintah merupakan pengawasan dari segi *rechtmatigheid,* jadi bukan dari *wetmatigheid*-nya saja. Pengawasan dari segi hukum adalah penilaian tentang sah/tidaknya suatu perbuatan pemerintah yang menimbulkan akibat hukum. Pengawasan ini biasanya dilakukan oleh hukum peradilan. [46]

Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis ktor Perindustrian.

Diana Halim Koentjoro, 2004, *Hukum Administrasi Negara,* Ghalia Indonesia, ı. 74.

C. Sanksi Administratif

1. Pengertian dan Tujuan Sanksi Administratif

Penegakan hukum selain dilakukan oleh polisi, jaksa, dan hakim, juga dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Instrumen yang digunakan adalah pengawasan dan sanksi administrasi. Sanksi administrasi merupakan sarana kekuasaan yang bersifat publik, yang dapat diterapkan oleh penguasa sebagai reaksi terhadap mereka yang tidak menaati norma-norma hukum administrasi.[47]

Adapun tujuan penerapan sanksi administrasi terhadap suatu pelanggaran yang terjadi dimaksudkan sebagai upaya badan administrasi untuk mempertahankan norma-norma hukum administrasi yang telah ditetapkan dalam wujud peraturan perundang-undangan. Mempertahankan norma hukum administrasi pada dasarnya menjadi konsekuensi logis dari wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada pemerintah untuk menjamin penegakan norma hukum administrasi, sebagai pelaksanaan dari wewenang pemerintahan yang berasal dari aturan hukum administrasi itu sendiri, dan tanpa melalui perantaraan pihak ketiga (peradilan).[48]

A'an Effendi dan Freddy Poernomo, 2017, "*Hukum Administrasi*", Sinar Grafika,

Muhamad Sadi dan Kun Budiarto, 2021, "*Hukum Administrasi Negara*", Kencana, lm. 246.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

2. Macam-Macam Sanksi Administratif

Secara umum dalam hukum administrasi, dikenal beberapa macam sanksi antara lain:

a. Paksaan pemerintah (*bestuursdwang*);
b. Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi);
c. Pengenaan denda administratif;
d. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*).[49]

D. Tinjauan Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pengertian dan Kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyatakan bahwa:

> "Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah pemerintah daerah Provinsi atau pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah"

Penjelasan terkait Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu dapat dalam Pasal 1 angka 1 dan 3 Peraturan Presiden Nomor 97

[49] I Nyoman Gede Remaja, 2017, "*Hukum Administrasi Negara*", Fakultas Hukum s Panji Sakti, Bali, hlm. 67.

Optimized using trial version www.balesio.com

Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyatakan bahwa:

> "Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Indonesia"

Sistem pelayanan terpadu satu pintu adalah proses pengelolaan perizinan usaha yang dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen, yang dilakukan dalam satu tempat berdasarkan prinsip pelayanan sebagai berikut:[50]

1. Kesederhanaan dalam proses;
2. Kejelasan dalam pelayanan;
3. Kepastian waktu penyelesaian;
4. Kepastian biaya;
5. Keamanan tempat pelayanan;
6. Tanggung jawab petugas pelayanan;
7. Kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan;
8. Kemudahan akses pelayanan; dan
9. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan pelayanan.

[50] Bambang Pujo Purwoko, 2021, *Seri Ikhtisar Hukum Ekonomi dan Bisnis Buku 11 ntuk Perusahaan,* CV. Amal Saleh, Serang, hlm. 399.

Optimized using trial version www.balesio.com

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan Gubernur atau Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala DPMPTSP. Dalam hal ini Kepala DPMPTSP memiliki kewenangan untuk menerima/menolak permohonan izin, menerbitkan dokumen izin, menyerahkan dokumen izin, mencabut dan membatalkan dokumen izin. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha dilakukan oleh kepala DPMPTSP Provinsi atas nama Gubernur, kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota. Adapun dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah menyatakan bahwa: Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Provinsi dilaksanakan oleh DPMPTSP Provinsi dan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten/Kota

Optimized using
trial version
www.balesio.com

2. Regulasi Penyelenggaraan Pelayanan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Adapun regulasi terkait penyelenggaraan pelayanan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu antara lain sebagai berikut:[51]

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Peraturan Kabupaten/Kota;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
g. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
h. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum enanaman Modal;

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Tomo, 2020, *Evaluasi Implementasi Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di ıdocamp*, Tangerang Selatan, hlm. 35-36.

i. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
n. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
o. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;

Optimized using
trial version
www.balesio.com

p. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;

q. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal; dan

r. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta berbagai peraturan maupun Peraturan Walikota yang terkait dengan penyelenggaraan perizinan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memiliki fungsi sebagai berikut:[52]

a. Perumusan kebijakan teknis urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan;

b. Pelaksanaan kebijakan teknis urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan;

c. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga dinas;

Bilyastuti dan Mai Puspadyna, "Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal dan ı Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ponorogo dengan SIJITU (Sistem Perizinan Terpadu)", Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, s Tribhuwana Tunggadewi, Vol.9, Nomor 1 2019, hlm. 85.

Optimized using trial version www.balesio.com

d. Pelaksanaan pengendalian pemantauan dan evaluasi kegiatan urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan;
e. Pembinaan teknis semua jenis penanaman modal dan pelayanan perizinan;
f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Adapun Tujuan Dinas Pelayanan Terpadu berdasarkan Satu Pintu Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu:

a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
b. memperpendek proses pelayanan;
c. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan
d. mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat

3. Mekanisme Prosedural Perizinan Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

DPMPTSP dalam meningkatkan pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan maka masyarakat apabila ingin mengajukan permohonan perizinan dan non perizinan dapat melalui Sistem OSS (*Online Single* *ion*). OSS merupakan perizinan berusaha yang diterbitkan oleh dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau

Optimized using
trial version
www.balesio.com

bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.[53] Dalam Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dijelaskan bahwa Perizinan Berusaha sektor perindustrian diberikan melalui Sistem OSS dan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) secara terintegrasi. Adapun dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah disebutkan bahwa: Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di daerah wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat terhitung sejak Sistem OSS berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Hadirnya Sistem OSS diharapkan dapat mendukung upaya percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha dengan menerapkan perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik. Perizinan berusaha dalam Sistem OOS berlaku di semua kementerian, lembaga dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Persyaratan pelayanan dalam proses permohonan izin usaha melalui OSS (*Online Single Submission*), antara lain:[54]

Kurhayadi, Yeti Rohayati, Bambang Sucipto, 2020, *Kebijakan Publik di Era i,* CV. Insan Cendekia Mandiri, Solok, hlm. 209.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang, "Permohonan Izin Usaha Melalui OSS", Sumber: ptsp.pinrangkab.go.id/assets/file/1663995628_1fbb6ce17ab0eb9f42ec.pdf, Diakses uni 2023.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

a. Mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu lengkap dengan materai; dan

b. Melampirkan dokumen, seperti:

a) Nomor Induk Berusaha (NIB);

b) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP);

c) Izin Lokasi/Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR);

d) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);

e) Izin Lingkungan (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), dan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL))

f) Fotokopi BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;

g) Akte pendirian perusahaan dan pengesahan Administrasi Hukum Umum (AHU) (bagi Non Perseorangan); dan

h) Email aktif dan HP terkoneksi Whatsapp (WA).

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Adapun manfaat menggunakan OSS bagi pelaku usaha antara lain: [55]

1. Mempermudah pengurusan berbagai perizinan berusaha baik persyaratan untuk melakukan (izin terkait lokasi, lingkungan dan bangunan), izin usaha, maupun izin operasional untuk kegiatan operasional usaha di tingkat pusat ataupun daerah dengan mekanisme pemenuhan persyaratan izin.
2. Memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung semua dengan *stakeholder* dan memperoleh izin secara aman, cepat dan *real time*.
3. Memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat.
4. Memfasilitasi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas berusaha.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Ibid.